

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Ruang terbuka hijau (RTH) merupakan area di dalam kawasan perkotaan yang berfungsi sebagai ruang untuk kegiatan rekreasi, pelestarian lingkungan, dan penyerapan air. Menurut Dwihatmojo (2013), RTH memiliki peranan penting dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat perkotaan, serta berkontribusi terhadap keseimbangan ekosistem. Selain itu, Ruang terbuka hijau (RTH) disebut sebagai "paru-paru kota" karena berfungsi untuk menyaring udara dengan menyerap polutan dan karbon dioksida, serta menghasilkan oksigen, sehingga meningkatkan kualitas udara.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang mengatur pentingnya pengelolaan ruang yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan di Indonesia. Salah satu poin krusial dalam undang-undang ini ialah ketentuan mengenai ruang terbuka hijau (RTH), yang menyatakan bahwa minimal 30% dari total luas wilayah suatu kota harus dialokasikan untuk RTH. Ketentuan ini bertujuan untuk menjaga keseimbangan ekosistem, meningkatkan kualitas lingkungan, serta menyediakan ruang bagi masyarakat untuk berinteraksi dan beraktivitas. Di mana 30% tersebut terbagi menjadi 20% RTH Publik yang digunakan sebagai Taman, Lapangan, dan Ruang Terbuka yang dapat diakses oleh umum. Sedangkan 10% RTH *Private* yang digunakan sebagai Ruang Terbuka di dalam area perumahan maupun kawasan yang dimiliki secara pribadi.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Hartanti, D. A. T., & Sigit, A. A. (2020) Kota Surakarta mengalami perkembangan pesat akan tetapi ruang terbuka hijau (RTH) publik yang tersedia tidak mencukupi kebutuhan berdasarkan luasan di mana dapat mengakibatkan berbagai masalah serius. Diantaranya kualitas udara akan memburuk akibat meningkatnya polusi, yang berdampak negatif pada kesehatan masyarakat. Selain itu, tanpa cukup vegetasi, efek "pulau panas" dapat terjadi, di mana suhu di kota meningkat karena material seperti beton dan aspal menyerap panas lebih banyak. Ini

menciptakan lingkungan yang tidak nyaman dan meningkatkan penggunaan energi untuk pendinginan, yang selanjutnya meningkatkan emisi karbon.

Jumlah Penduduk Kota Surakarta tahun 2025 sebanyak 529.079,0 Jiwa, Dengan meningkatnya jumlah penduduk yang menyebabkan kepadatan, pembangunan di Kota Surakarta juga mengalami lonjakan. Namun, seringkali pembangunan tersebut tidak mempertimbangkan kebutuhan akan ruang kota. Oleh karena itu, keberadaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kota Surakarta menjadi sangat penting untuk menyeimbangkan dampak dari pembangunan yang terus berlangsung, mengingat RTH dapat membantu mengatasi berbagai masalah perkotaan. Namun, ketersediaan RTH saat ini masih tergolong belum mencukupi standar RTH yang berlaku pada Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007, sehingga menjadi tantangan tersendiri.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Rencana Tata Ruang Hijau (RTH) Kota Surakarta untuk tahun 2024, luas RTH publik yang tersedia saat ini baru mencapai 466,72 *hektare* (ha), yang berarti hanya mencakup sekitar 9,98% dari total luas wilayah Kota Surakarta. Angka ini menunjukkan bahwa pemenuhan ruang terbuka hijau di kota ini masih jauh dari harapan, terutama jika dibandingkan dengan standar minimum yang ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

Menurut pendapat Filipus Seloaji A.P., "Seiring meningkatnya aktivitas dan pembangunan di kota, kami merasakan dampak negatif terhadap kualitas udara yang semakin terasa pengap." Ucapan ini mencerminkan keprihatinan yang mendalam terhadap kondisi lingkungan yang dihadapi masyarakat urban saat ini. Dalam pandangannya, penanaman lebih banyak pohon dan pengembangan taman dianggap sebagai solusi yang efektif untuk memperbaiki kualitas udara dan menciptakan lingkungan yang lebih nyaman bagi semua. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya peranan ruang terbuka hijau (RTH) dalam meningkatkan kualitas hidup, terutama di tengah urbanisasi yang pesat. RTH tidak hanya berfungsi sebagai ruang rekreasi, tetapi juga berkontribusi dalam penyerapan polusi, pengendalian suhu, dan peningkatan estetika kota. Dengan demikian, upaya untuk memperluas dan memelihara RTH harus menjadi

prioritas dalam perencanaan kota, untuk memastikan bahwa pertumbuhan urban tidak mengorbankan kesehatan dan kenyamanan warga.

Berdasarkan penelitian Zahroh, A., & Supratiwi, S. G. (2025) Kota Surakarta menghadapi tantangan signifikan dalam pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH). Meskipun telah ada upaya pengembangan, seperti revitalisasi taman, luas RTH publik masih sekitar 9,98% dari total wilayah, jauh dari target ideal. Alih fungsi lahan menjadi kawasan komersial dan keterbatasan anggaran menghambat pengembangan lebih lanjut. Selain itu, kurangnya koordinasi antar lembaga dan partisipasi masyarakat memperburuk situasi. Contoh serupa juga terlihat di Jakarta dan Bandung, di mana alih fungsi lahan dan polusi menjadi masalah utama dalam mempertahankan dan meningkatkan RTH.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kota Surakarta, terdapat tren peningkatan yang cukup signifikan dari 50,49% pada tahun 2017 menjadi 63,43% pada tahun 2024. Peningkatan ini mencerminkan adanya perbaikan dalam kualitas lingkungan hidup di kota Surakarta, di mana dapat diartikan sebagai langkah positif menuju lingkungan yang lebih sehat dan berkelanjutan. Namun, di balik angka kenaikan tersebut, terdapat isu yang cukup mengkhawatirkan terkait rasio Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang justru mengalami penurunan dari 50,49% pada tahun 2017 menjadi 47,53% pada tahun 2018. Penurunan ini masih jauh di bawah target nasional yang ditetapkan sebesar 20%. Penurunan rasio RTH ini sebagian besar disebabkan oleh maraknya pembangunan gedung dan perumahan yang mengabaikan keberadaan ruang terbuka. Hal ini menjadi perhatian serius, mengingat RTH memiliki peran vital dalam serapan air, pengendalian suhu, dan penyediaan ruang hijau bagi masyarakat. Di sisi lain, tantangan yang dihadapi oleh Pemerintah Kota Surakarta dalam upaya menambah luas RTH publik juga sangat besar, terutama karena anggaran yang terbatas.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan masalah yang di atas dapat dirumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana ketersediaan dan agihan Ruang Terbuka Hijau (RTH) publik di

Kota Surakarta?

2. Apa saja hambatan dan tantangan yang dihadapi dalam pengembangan RTH di Kota Surakarta?
3. Rekomendasi kebijakan dan solusi apa yang dapat diberikan untuk mendukung pengembangan RTH yang berkelanjutan di Kota Surakarta?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Menganalisis ketersediaan dan agihan RTH publik di Kota Surakarta tahun 2014-2024
2. Menganalisis hambatan dan tantangan pengembangan RTH di Kota Surakarta
3. Menyusun rekomendasi kebijakan dan solusi pengembangan RTH Publik berkelanjutan.

1.4 Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari penelitian ini yaitu :

1. Untuk memenuhi salah satu persyaratan akademik dalam menyelesaikan program S-1 Geografi di Fakultas Geografi Universitas Muhammadiyah Surakarta
2. Untuk Pengembangan ilmu geografi, khususnya untuk pemanfaatan kajian geografi di bidang perencanaan tata ruang.

1.5 Telaah Pustaka dan Penelitian Sebelumnya

1.5.1 Telaah Pustaka

A. Ruang Terbuka Hijau

Ruang Terbuka Hijau (RTH) merupakan komponen penting dalam perencanaan kota yang berkelanjutan. Menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, setiap kota di Indonesia diwajibkan memiliki minimal 30% dari luas wilayahnya sebagai RTH, dengan proporsi 20% untuk RTH publik dan 10% untuk RTH privat. Tantangan dalam pengembangan RTH di Kota Surakarta sangat beragam. Salah satu tantangan utama adalah keterbatasan lahan, di mana pertumbuhan ekonomi dan urbanisasi menyebabkan banyak lahan hijau beralih fungsi menjadi kawasan komersial dan permukiman. Selain itu, keterbatasan anggaran pemerintah untuk pengembangan dan pemeliharaan RTH juga menjadi

kendala signifikan. Koordinasi yang kurang optimal antara berbagai lembaga dalam perencanaan tata ruang dan kurangnya partisipasi masyarakat dalam proses tersebut memperburuk situasi.

B. Pengembangan RTH Publik Berkelanjutan

Pengembangan ruang terbuka hijau (RTH) publik berkelanjutan merupakan pendekatan yang mengutamakan keberlanjutan lingkungan dan sosial dalam menciptakan dan mengelola area hijau di perkotaan. RTH publik berkelanjutan tidak hanya berfungsi sebagai ruang rekreasi, tetapi juga berperan dalam konservasi keanekaragaman hayati, pengelolaan air, dan mitigasi perubahan iklim. Strategi pengembangan ini melibatkan pemilihan tanaman lokal yang sesuai dengan iklim setempat, penggunaan teknologi ramah lingkungan dalam konstruksi dan pemeliharaan, serta penerapan praktik pengelolaan yang efisien Chiesura, A. (2004).

C. Pentingnya Pemanfaatan Ruang dalam Perencanaan RTH

Menurut Dirjen Penataan Ruang dalam Peraturan Menteri PU No. 5/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kawasan Perkotaan, pemanfaatan ruang untuk RTH bertujuan untuk memastikan ketersediaan ruang yang memadai bagi fungsi pengelolaan lingkungan, termasuk pengendalian tata air perlindungan keanekaragaman hayati, dan pengurangan polusi. Selain itu, RTH juga berfungsi sebagai tempat wisata, ruang publik bagi masyarakat, lokasi pemakaman umum, dan area mitigasi atau evakuasi bencana, tanpa mengganggu fungsi utamanya sebagai RTH.

B. Ketersediaan dan Distribusi RTH

Menurut Prihandono (2010), Ketersediaan dan distribusi ruang terbuka hijau (RTH) merupakan aspek krusial dalam perencanaan kota yang berkelanjutan. RTH yang memadai tidak hanya berfungsi sebagai ruang rekreasi dan interaksi sosial, tetapi juga berperan penting dalam konservasi lingkungan, perbaikan kualitas udara, dan mitigasi perubahan iklim. Selain itu, distribusi RTH yang tidak merata dapat menyebabkan ketidakadilan

akses bagi berbagai kelompok masyarakat, sehingga penting untuk mengintegrasikan RTH dalam perencanaan tata ruang kota dengan melibatkan partisipasi masyarakat.

C Tantangan Ketersediaan Ruang Terbuka Hijau

Beberapa faktor penyebab tidak optimalnya ketersediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) antara lain adalah pertumbuhan kota yang pesat, alih fungsi lahan menjadi bangunan komersial dan perumahan, serta kurangnya perencanaan yang komprehensif dan terpadu (Handayani, 2021).

Menurut (Miranti *et al* ., 2015) Di kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya, Medan, dan Bandung, luasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) telah menurun drastis dari 35% pada awal tahun 1970-an menjadi kurang dari 10% saat ini. Penurunan ini disebabkan oleh keterbatasan anggaran pemerintah, kurangnya koordinasi antar instansi, dan rendahnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pemeliharaan RTH. Akibatnya, kualitas hidup masyarakat menurun, suhu kota meningkat akibat efek pulau panas, dan risiko banjir semakin tinggi.

D . Kebijakan dalam pengembangan RTH

Kebijakan dalam pengembangan ruang terbuka hijau (RTH) sangat penting untuk menciptakan lingkungan perkotaan yang berkelanjutan dan berkualitas. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang menetapkan bahwa minimal 30% dari luas wilayah kota harus dialokasikan untuk RTH, dengan proporsi yang seimbang antara RTH publik dan privat . Selain itu, kebijakan yang mendukung anggaran dan sumber daya untuk pengelolaan RTH juga diperlukan agar ruang hijau dapat dimanfaatkan secara optimal.

1.5.2 Penelitian Sebelumnya

- Penelitian sebelumnya yang ditulis oleh (Muhammad Ismail Islam, 2023) yang berjudul Analisis Kebutuhan Ruang Terbuka Hijau Berdasarkan Pemenuhan Kebutuhan Oksigen Di Kota Surakarta yang bertujuan untuk menganalisis klasifikasi dan sebaran RTH di Kota Surakarta pada tahun 2021 dengan menggunakan metode interpretasi visual dan metode Gerarki dan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketersediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di kota ini mencapai 1.131 hektar, yang merupakan 24% dari total luas kota. RTH tersebut terdiri dari 12,95% RTH publik dan 11,06% RTH privat. Pada tahun 2020, kebutuhan oksigen di kota ini tercatat sebesar 2.168.587 kg per hari, dan diperkirakan akan meningkat menjadi 2.632.268 kg per hari pada tahun 2030. Dari perhitungan yang dilakukan, untuk memenuhi kebutuhan oksigen tersebut, diperlukan minimal 2.142 hektar RTH, sehingga terdapat kekurangan sebesar 1.011 hektar yang perlu ditambahkan.

- Penelitian yang ditulis oleh Krisnawati, E. (2017) yang berjudul Terciptanya Ruang Terbuka Hijau Kota di Surakarta Terkait Surakarta Sebagai Kota Layak Anak yang bertujuan untuk menciptakan perkotaan yang lebih baik lagi untuk menjaga serta mempertahankan lingkungan agar perkotaan tetap berkualitas pertumbuhan anak dengan menggunakan metode deskriptif dan dipadu dengan pendekatan kualitatif. Dan hasil dari penelitian ini menunjukkan pembangunan tata ruang kota perlu mempertimbangkan konsep kota layak anak, mengingat anak adalah aset berharga bagi masa depan. Selain menangani masalah perkotaan, konsep ini harus fokus pada kesejahteraan dan kesehatan warga. Ruang terbuka hijau memiliki banyak fungsi, seperti rekreasi dan nilai ekonomi, yang perlu dioptimalkan.
- Penelitian yang ditulis oleh (Ramadhanty, A. I. (2021) yang berjudul Implementasi Kebijakan Ruang Terbuka Hijau Publik di Kota Surakarta Dalam Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan yang bertujuan untuk mengetahui mengenai bagaimana implementasi kebijakan ruang terbuka hijau publik di Kota Surakarta dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Dan hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan mengenai Ruang Terbuka Hijau (RTH) publik di Kota Surakarta belum berjalan secara optimal. Banyak aspek yang perlu dikembangkan terkait permasalahan RTH publik di kota ini. Saat ini, proporsi RTH publik di Kota Surakarta hanya mencapai 8,47%, yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007,

Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor Tahun 2012, dan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 10 Tahun 2015, yang menetapkan target sebesar 20% dari luas wilayah kota. Selain itu, masih terdapat berbagai hambatan dalam mengimplementasikan kebijakan RTH publik di Kota Surakarta untuk mencapai pembangunan berkelanjutan.

- Penelitian yang ditulis oleh (Miranti *et al* ., 2015) yang berjudul Faktor-faktor yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan Ruang Terbuka Hijau di Kabupaten Rembang bertujuan untuk mendeskripsikan serta memahami faktor-faktor yang berperan sebagai pendorong dan penghambat dalam pelaksanaan Kebijakan Ruang Terbuka Hijau di Kabupaten Rembang. Penelitian ini ditinjau berdasarkan teori George C. Edwards III, yang mencakup empat faktor pendukung: Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi, dan Struktur Birokrasi. Dan hasil penelitian ini menunjukkan adanya perubahan signifikan, termasuk pembukaan taman kota baru pada tahun 2014, seperti Taman Mondoteko dan Pantai Karangjahe. Faktor pendukung utama meliputi kebijakan yang tepat, komitmen pemerintah, dan dukungan LSM. Namun, pengelolaan masih terhambat oleh rendahnya kesadaran masyarakat tentang pemeliharaan lingkungan dan kekurangan pasokan bibit pohon untuk penghijauan.
- Penelitian yang ditulis oleh Hartanti & Sigit (2020) yang berjudul Kajian Ruang Terbuka Hijau Di Kota Surakarta Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 bertujuan untuk mengidentifikasi agihan Ruang Terbuka Hijau di Kota Surakarta, serta mengevaluasi dan mengkaji kesesuaian antara ketersediaan dan persebaran Ruang Terbuka Hijau di Kota Surakarta dengan RTRW Kota Surakarta dengan menggunakan metode penelitian deskriptif melalui pendekatan survei. Dan hasil dari penelitian ini menunjukkan perbedaan antara citra dan kondisi lapangan. Hasil pengamatan citra dan validasi lapangan menunjukkan perbedaan dalam komponen dan luas RTH. Beberapa kecamatan, seperti Serengan dan Pasar Kliwon, hanya memiliki 10 komponen RTH, sedangkan RTH tertentu, seperti Sabuk Hijau dan Pengaman Sumber Mata Air, hanya ada di Kecamatan Jebres.

- Penelitian yang ditulis oleh Farida I. (2021) yang berjudul PEMBANGUNAN TATA RUANG DI INDONESIA : TANTANGAN DAN HARAPAN bertujuan untuk mengidentifikasi tantangan dan menawarkan solusi untuk meningkatkan efektivitas pembangunan tata ruang dengan menggunakan metode Paradigma deskriptif kualitatif. Dan hasil dari penelitian ini berkaitan dengan peraturan tata ruang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 dan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008, serta peraturan lokal di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Namun, implementasinya sering terhambat oleh berbagai faktor. Kajian dari 2015 hingga 2021 menunjukkan masalah dalam pembangunan tata ruang yang telah dianalisis secara menyeluruh. Hasil kajian dibagi menjadi dua bagian: 1) implementasi pembangunan tata ruang; dan 2) tantangan dan harapan dalam pembangunan tata ruang.
- Penelitian yang ditulis oleh Admojo, W. T., & Suwitri, S. (2019). Dengan judul EVALUASI DAMPAK PENYEDIAAN RUANG TERBUKA HIJAU DI KECAMATAN BANJARSARI KOTA SURAKARTA (Kajian Pasal 29, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang) dengan menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data berdasarkan wawancara, pengamatan, dan dokumentasi. Dan hasil dari penelitian ini berkaitan dengan kebijakan RTH yang sudah dilaksanakan, tetapi masih menghadapi kendala yang mengakibatkan hasil kurang maksimal.
- Penelitian yang ditulis oleh Novita Lira Lestari (2025) yang berjudul ANALISIS RUANG TERBUKA HIJAU DI KOTA SURAKARTA : TANTANGAN DAN SOLUSI UNTUK PENGEMBANGAN RTH PUBLIK bertujuan untuk menganalisis ketersediaan dan distribusi RTH publik di Kota Surakarta tahun 2014-2024, Menganalisis hambatan dan tantangan pengembangan RTH di Kota Surakarta. Serta menyusun rekomendasi kebijakan dan solusi pengembangan RTH Publik berkelanjutan. Dan hasil dari penelitian ini berkaitan dengan analisis ketersediaan dan distribusi RTH publik di Kota Surakarta tahun 2014-2024 Serta hambatan dan tantangan pengembangan RTH di Kota Surakarta.

Tabel 1. 1 Perbandingan dan Perbedaan Penelitian Sebelumnya

Nama Peneliti	Judul	Tujuan	Metode	Hasil
Miranti et al., 2015	Faktor-faktor yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan Ruang Terbuka Hijau di Kabupaten Rembang	Untuk mendeskripsikan serta memahami faktor-faktor yang berperan sebagai pendorong dan penghambat dalam pelaksanaan Kebijakan Ruang Terbuka Hijau di Kabupaten Rembang	Pendekatan kualitatif dengan berdasarkan pada data-data yang digunakan secara lisan maupun tulisan	Adanya perubahan signifikan, termasuk pembukaan taman kota baru pada tahun 2014, seperti Taman Mondoteko dan Pantai Karangjahe. Faktor pendukung utama meliputi kebijakan yang tepat, komitmen pemerintah, dan dukungan LSM. Namun, pengelolaan masih terhambat oleh rendahnya kesadaran masyarakat tentang pemeliharaan lingkungan dan kekurangan pasokan bibit pohon untuk penghijauan.
Krisnawati, E. (2017)	Terciptanya Ruang Terbuka Hijau Kota di Surakarta Terkait	Menciptakan perkotaan yang lebih baik lagi untuk menjaga serta	Metode deskriptif dan dipadu dengan pendekatan kualitatif.	Pembangunan tata ruang kota perlu mempertimbangkan konsep kota layak anak, mengingat anak adalah aset

Nama Peneliti	Judul	Tujuan	Metode	Hasil
	Surakarta Sebagai Kota Layak Anak	mempertahankan lingkungan agar perkotaan tetap berkualitas pertumbuhan anak		berharga bagi masa depan. Selain menangani masalah perkotaan, konsep ini harus fokus pada kesejahteraan dan kesehatan warga. Ruang terbuka hijau memiliki banyak fungsi, seperti rekreasi dan nilai ekonomi, yang perlu dioptimalkan.
Admojo, W. T., & Suwitri, S. (2019).	EVALUASI DAMPAK PENYEDIAAN RUANG TERBUKA HIJAU DI KECAMATAN BANJARSARI KOTA SURAKARTA (Kajian Pasal 29, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang)	untuk menilai dampak dari pelaksanaan penyediaan ruang terbuka hijau di Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta, dengan merujuk pada Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, khususnya pasal 29	Metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data berdasarkan wawancara, pengamatan, dan dokumentasi.	Kebijakan RTH sudah dilaksanakan, tetapi masih menghadapi kendala yang mengakibatkan hasil kurang maksimal. Masyarakat semakin sadar akan pentingnya RTH, namun dukungan fisik dan finansial masih minim. Interaksi sosial terbatas dan manfaat ekonomi hanya dirasakan oleh sebagian kecil

Nama Peneliti	Judul	Tujuan	Metode	Hasil
				masyarakat. Organisasi lingkungan merasa kurang diperhatikan, dan partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan RTH masih rendah, sehingga kesenjangan sosial meningkat.
Hartanti & Sigit ., (2020)	Kajian Ruang Terbuka Hijau Di Kota Surakarta Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020	Mengidentifikasi agihan Ruang Terbuka Hijau di Kota Surakarta, serta mengevaluasi dan mengkaji kesesuaian antara ketersediaan dan persebaran Ruang Terbuka Hijau di Kota Surakarta dengan RTRW Kota Surakarta	Metode penelitian deskriptif melalui pendekatan survei	Menunjukkan perbedaan antara citra dan kondisi lapangan. Hasil pengamatan citra dan validasi lapangan menunjukkan perbedaan dalam komponen dan luas RTH. Beberapa kecamatan, seperti Serengan dan Pasar Kliwon, hanya memiliki 10 komponen RTH, sedangkan RTH tertentu, seperti Sabuk Hijau dan Pengaman Sumber Mata Air, hanya ada di Kecamatan Jebres.

Nama Peneliti	Judul	Tujuan	Metode	Hasil
Farida, I. (2021).	PEMBANGUNAN TATA RUANG DI INDONESIA : TANTANGAN DAN HARAPAN	Untuk mengidentifikasi tantangan dan menawarkan solusi untuk meningkatkan efektivitas pembangunan tata ruang.	Paradigma deskriptif kualitatif digunakan untuk menyajikan hasil analisis data dengan cara yang deskriptif, mencakup gambaran permasalahan, fakta, makna, dan implikasi dari suatu isu.	Peraturan tata ruang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 dan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008, serta peraturan lokal di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Namun, implementasinya sering terhambat oleh berbagai faktor. Kajian dari 2015 hingga 2021 menunjukkan masalah dalam pembangunan tata ruang yang telah dianalisis secara menyeluruh. Hasil kajian dibagi menjadi dua bagian: 1) implementasi pembangunan tata ruang; dan 2) tantangan dan harapan dalam pembangunan tata ruang.

Nama Peneliti	Judul	Tujuan	Metode	Hasil
(Ramadhanty, A. I. (2021)	Implementasi Kebijakan Ruang Terbuka Hijau Publik di Kota Surakarta Dalam Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan	untuk mengetahui mengenai bagaimana implementasi kebijakan ruang terbuka hijau publik di Kota Surakarta dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan	pendekatan kualitatif atau kuantitatif untuk menganalisis implementasi kebijakan ruang terbuka hijau publik	Implementasi kebijakan mengenai Ruang Terbuka Hijau (RTH) publik di Kota Surakarta belum berjalan secara optimal. Banyak aspek yang perlu dikembangkan terkait permasalahan RTH publik di kota ini. Saat ini, proporsi RTH publik di Kota Surakarta hanya mencapai 8,47%, yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007, Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor Tahun 2012, dan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 10 Tahun 2015, yang menetapkan target sebesar 20% dari luas wilayah kota.

Muhammad Ismail Islam, (2023)	Analisis Kebutuhan Ruang Terbuka Hijau Berdasarkan Pemenuhan Kebutuhan Oksigen Di Kota Surakarta	1) Menganalisis klasifikasi dan sebaran RTH di Kota Surakarta pada tahun 2021; 2) Menganalisis kebutuhan oksigen di Kota Surakarta tahun 2020 dan prediksi kebutuhan oksigen pada tahun 2030; 3) Menganalisis luasan RTH yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan oksigen di Kota Surakarta.	Interpretasi visual dan metode Gerarkis	Ketersediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di kota ini mencapai 1.131 hektar, atau 24% dari total luas kota, dengan 12,95% sebagai RTH publik dan 11,06% RTH privat. Pada tahun 2020, kebutuhan oksigen tercatat sebesar 2.168.587 kg per hari, yang diperkirakan akan meningkat menjadi 2.632.268 kg per hari pada tahun 2030. Untuk memenuhi kebutuhan oksigen tersebut, diperlukan minimal 2.142 hektar RTH, sehingga terdapat kekurangan 1.011 hektar yang perlu ditambahkan.
----------------------------------	--	--	---	---

Nama Peneliti	Judul	Tujuan	Metode	Hasil
Novita Lira Lestari, (2025)	ANALISIS RUANG TERBUKA HIJAU DI KOTA SURAKARTA : TANTANGAN DAN SOLUSI UNTUK PENGEMBANGAN RTH PUBLIK	1. Menganalisis ketersediaan dan distribusi RTH publik di Kota Surakarta tahun 2014-2024. 2. Menganalisis hambatan dan tantangan pengembangan RTH di Kota Surakarta. 3. Menyusun rekomendasi kebijakan dan solusi pengembangan RTH Publik berkelanjutan.	Metode campuran (<i>mixed methods</i>) yang menggabungkan studi literatur, wawancara mendalam, dan observasi lapangan untuk memperoleh gambaran yang lebih menyeluruh mengenai ketersediaan, distribusi, tantangan, dan rekomendasi solusi dalam pengembangan RTH publik di Kota Surakarta.	Menganalisis ketersediaan dan distribusi RTH, penelitian ini juga menyusun rekomendasi kebijakan konkret berdasarkan hasil analisis tantangan.

Sumber: Penulis,2025

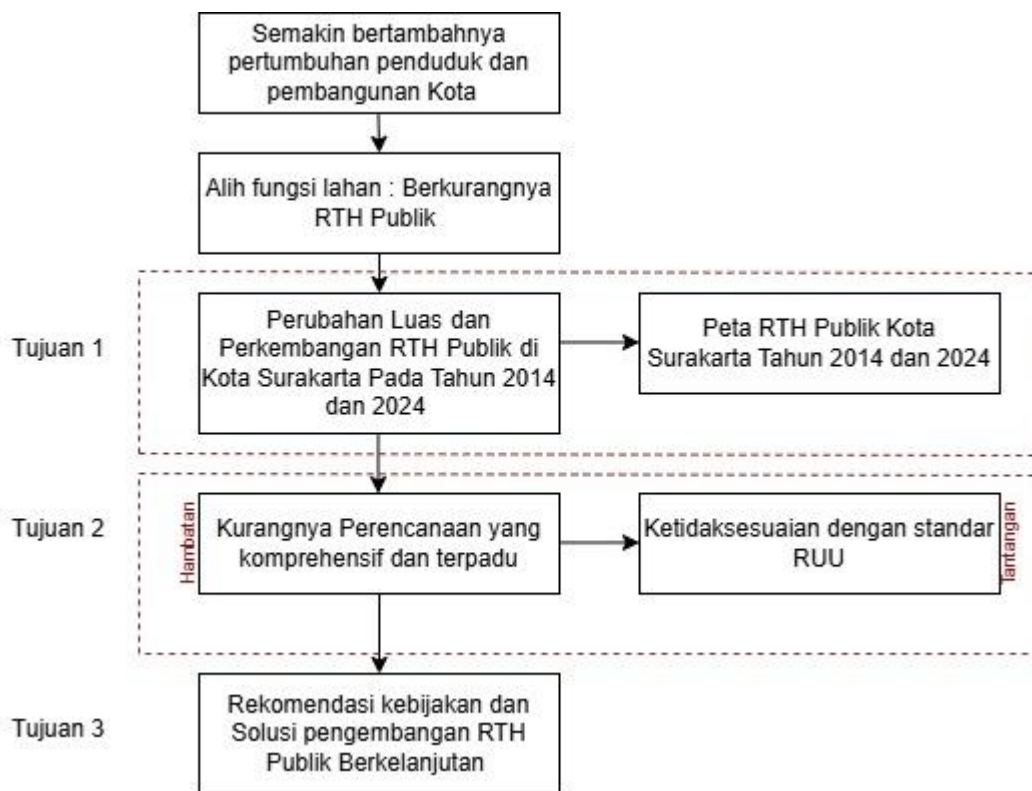
1.7 Kerangka Penelitian

Ruang terbuka hijau (RTH) memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan kualitas lingkungan hidup di perkotaan. RTH tidak hanya berfungsi sebagai area rekreasi bagi masyarakat, tetapi juga berkontribusi dalam menjaga keseimbangan ekosistem, mengurangi polusi udara, dan memberikan tempat bagi keanekaragaman hayati.

Pertumbuhan dan pembangunan kota sering kali membawa dampak signifikan terhadap lingkungan, terutama dalam hal pengurangan ruang terbuka hijau (RTH). Ketika kota berkembang, lahan yang sebelumnya digunakan untuk RTH sering dialihfungsikan menjadi area komersial, perumahan, atau infrastruktur lainnya. Hal ini dapat mengakibatkan hilangnya habitat alami, penurunan kualitas udara, dan peningkatan suhu yang dikenal sebagai efek pulau panas perkotaan. Namun, integrasi RTH dalam perencanaan kota yang berkelanjutan memiliki peran penting. Dengan adanya RTH, kota dapat mempertahankan keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan pelestarian lingkungan. Kota yang mengutamakan keberadaan RTH cenderung memiliki tingkat kebahagiaan yang lebih tinggi di kalangan warganya.

Terlihat bahwa tujuan utama pengembangan ruang terbuka hijau (RTH) publik adalah untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dengan menyediakan ruang untuk aktivitas fisik, rekreasi, dan interaksi sosial. RTH berperan penting dalam mendukung keberlanjutan lingkungan dengan mengurangi polusi udara, mengatur suhu, dan menyerap air hujan. Selain itu, RTH juga meningkatkan estetika kota, mendukung pelestarian keanekaragaman hayati, dan berfungsi sebagai ruang edukasi tentang lingkungan.

Analisis tantangan dan solusi dalam pengembangan ruang terbuka hijau (RTH) publik sangat penting untuk menciptakan ruang yang memberikan manfaat optimal bagi masyarakat. Salah satu tantangan utama yang dihadapi adalah keterbatasan lahan akibat urbanisasi yang pesat. Hal ini mengharuskan pengembang untuk menerapkan pendekatan kreatif, seperti pemanfaatan lahan kosong dan penerapan konsep atap hijau, guna menciptakan RTH yang baru. Selain itu, masalah pendanaan yang terbatas sering kali menghambat proses pengembangan dan pemeliharaan RTH. Oleh karena itu, perlu dilakukan pengalokasian anggaran khusus serta menjalin kemitraan dengan sektor swasta untuk memperoleh sumber daya tambahan.



Gambar 1. 1 Kerangka Penelitian

Sumber : Penulis, 2025

1.6 Batasan Operasional

a. Ruang Lingkup Penelitian:

Penelitian ini akan fokus pada ruang terbuka hijau (RTH) publik yang berada di wilayah Kota Surakarta, mencakup taman, alun-alun, area hijau, dan lahan terbuka lainnya yang dapat diakses oleh masyarakat.

b. Kriteria RTH:

Ruang terbuka hijau yang diteliti adalah area yang secara resmi dikelola oleh pemerintah atau lembaga terkait dan memiliki fungsi sebagai ruang publik untuk rekreasi, interaksi sosial, dan kegiatan komunitas.

c. Metode Pengumpulan Data:

Data akan dikumpulkan melalui metode *mixed methods*, yang meliputi survei, wawancara mendalam dengan pemangku kepentingan, serta observasi lapangan terhadap kondisi RTH yang ada.

d. . Subjek Penelitian:

Subjek penelitian akan mencakup pengelola RTH, serta instansi

pemerintah yang bertanggung jawab atas pengembangan dan pemeliharaan RTH di Kota Surakarta.

e. Fokus Analisis:

Penelitian ini akan menganalisis tantangan yang dihadapi dalam pengembangan RTH, termasuk aspek kebijakan, infrastruktur, dan partisipasi masyarakat. Selain itu, solusi yang diusulkan akan dikaji berdasarkan wawasan dari pemangku kepentingan dan praktik terbaik di kota lain.

f. Batasan Geografis:

Penelitian akan dibatasi pada area yang termasuk dalam batas administratif Kota Surakarta, tanpa memperluas ke daerah sekitarnya atau kabupaten lain.